



Salinan

P

PENETAPAN

Nomor 2295/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

WARTIYAH binti WIRYOREJO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Nglerep Rt 01 Rw 01 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat", melawan

MULYADI bin RIPNO SUNARYO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nglerep Rt.01/Rw.01 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2295/Pdt.G/2015/PA.Mkd yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat dimaksud;

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 11 Desember 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Hal 1 dari 4 hal. Pen. No. 2295/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan dimana pencabutan tersebut disampaikan setelah perkara diperiksa dan Tergugat setuju Penggugat mencabut perkaranya, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut patut dikabulkan karena perkara dinyatakan dicabut maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam Register perkara bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubaham kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2295/Pdt.G/2015/PA Mkd. tanggal 07 Desember 2015, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 10

Hal 2 dari 4 hal. Pen. No. 2295/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Dra. HJ.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abd. HALIM M, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, K Ketua Majelis,

ttd  Meterai Rp. 6.000,- ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH  **Dra. HJ.EMMAFATRI, SH.MH**

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. HALIM M, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 291.000,-

Hal 3 dari 4 hal. Pen. No. 2295/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya i
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

W

Hal 4 dari 4 hal. Pen. No. 2295/PdtG/2015/PAJm181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)